



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di ALAMAT PARA TERMOHON, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di ALAMAT PARA TERMOHON, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dipersidangan;

Telah mendengar saksi-saksi dan mempelajari alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 4 Juni 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 4 Juni 1986, sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/IV/1986, tanggal 18 September 1986 dengan status perawan dan perjaka;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama:

2.1 ANAK 1 lahir di Sungai Brembang, tanggal 01 Januari 1987;

2.2 ANAK 2; lahir di Sungai Brembang, tanggal 15 Juli 2002;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : ANAK PARA TERMOHON

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Berembang, 15 Juli 2002

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SMP

Pekerjaan : Swasta

Tempat Kediaman di : ALAMAT PARA TERMOHON;

Dengan calon istri:

Nama : CALON ISTRI

Tempat/Tanggal Lahir : Jeruju Besar, 29-08-2001

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SMA

Pekerjaan : Swasta

Tempat Kediaman di : ALAMAT CALON ISTRI;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena sudah sampai jodohnya, dan mereka sudah lama berta'aruf dan ingin menjalin rumah tangga;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja, dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000.; (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan, begitu juga calon Istrinya sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga serta tidak bekerja;
8. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri anak anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor: SURAT PENOLAKAN KUA tanggal 19-10-2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 21 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA TERMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dan telah hadir di persidangan;

Bahwa pada awal dimulainya sidang, Pemohon I memperbaiki isi permohonannya, yaitu pada bagian posita nomor 4, 5, dan 9 menjadi:

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena sudah sampai jodohnya dan ingin menjalin rumah tangga;
- Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor: SURAT PENOLAKAN KUA tanggal 19-10-2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, khususnya dalam hubungan rumah tangga dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terutama masalah sosial yaitu adaptasi dengan lingkungan sekitar sebagai keluarga baru sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua dari calon istri, masing-masing hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya secara tersendiri;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena memang hubungan mereka sudah dekat dan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan agama Islam, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon istri;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa niat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai sehingga berniat untuk dapat membangun rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam status meminang orang lain, ataupun sebagai suami dari perempuan lain;

- Bahwa orang tua dan kedua pihak keluarga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dapat merestui pernikahan antara keduanya dan membimbing keduanya;

- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah maupun sedang mengejar paket sekolah;

- Bahwa mengenai Kartu Tanda Penduduk Sementara, anak Pemohon mengaku masih dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan belum selesai sampai sekarang

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa lamaran anak Pemohon telah dinyatakan diterima oleh calon istri dan orang tuanya;

- Bahwa calon istri tidak dalam status sebagai istri orang lain, melainkan masih gadis dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja swasta namun apabila telah menikah ingin berhenti bekerja dan mendampingi suami dan mengurus anak kelak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua dari calon istri anak Pemohon, yang dalam persidangan mengaku bernama ORANGTUA CALON ISTRI dan ORANGTUA CALON ISTRI dengan Nomor Induk Kependudukan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab dan sepersusuan;
 2. Bahwa hubungan pergaulan anak Para Pemohon dan calon istri sudah sangat akrab dan sering bertemu, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
 3. Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mampu menafkahi keluarga;
 4. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon dan Orangtua calon istri anak Pemohon akan selalu berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 3 November 2020, diberi tanda P.1;
2. Asli Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Nomor FORMULIR PENDAFTARAN KUA, tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sungai Rengas menyatakan kesehatan anak Pemohon dengan nomor SURAT KESEHATAN, diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry



4. Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sungai Rengas menyatakan kesehatan calon istri dengan nomor SURAT KESEHATAN, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR dengan nama anak ANAK PARA TERMOHON yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Kakap dengan Nomor IJAZAH ANAK yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2017 atas nama ANAK PARA TERMOHON, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama anak Pemohon, dengan Nomor SKET KTP SEMENTARA dari Kepala Desa Sungai Rengas, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon I, dengan Nomor NIK, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon II, dengan Nomor NIK, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga adalah Pemohon I Nomor NIK, tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas calon istri, dengan Nomor NIK, diberi tanda P.11;

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yaitu asli surat pernyataan dari Pemohon, Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dari KUA serta Surat Keterangan Dokter mengenai jaminan kesehatan sebelum menikah;

B. Saksi:

1. Saksi I, SAKSI I P bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I P, Kabupaten Kubu Raya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak pertama dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama ANAK PARA TERMOHON menjalin hubungan dengan CALON ISTRI, yaitu calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan saat ini berencana menjalin hubungan rumah tangga bersama;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah maupun sedang mengejar paket sekolah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi ikut serta dalam pertemuan keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk merencanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang rencananya akan ditentukan tanggalnya apabila dikabulkan permohonan Dispensasi ini oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi secara pribadi mengutarakan persetujuannya atas rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa rencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon adalah untuk kebaikan anak Pemohon dan calon istri karena hubungan mereka sudah dekat dan mengantisipasi adanya masalah lain yang mungkin timbul apabila mereka tidak dinikahkan;

2. Saksi II, SAKSI II P, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II P, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik dari Pemohon II;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama ANAK PARA TERMOHON menjalin hubungan dengan CALON ISTRI, yaitu calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan saat ini berencana menjalin hubungan rumah tangga bersama;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah maupun sedang mengejar paket sekolah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi ikut serta dalam pertemuan keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk merencanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang rencananya akan ditentukan tanggalnya apabila dikabulkan permohonan Dispensasi ini oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi secara pribadi mengutarakan persetujuannya atas rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa rencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon adalah untuk kebaikan anak Pemohon dan calon istri karena hubungan mereka sudah dekat dan mengantisipasi adanya masalah lain yang mungkin timbul apabila mereka tidak dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama menghadap di persidangan, demikian pula anak Pemohon, orangtua calon istri dan calon istri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA TERMOHON usia 18 tahun hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang gadis yang bernama CALON ISTRI (19 tahun), namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat,

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dan pandangan, kepada Pemohon, anak Pemohon, orangtua dari calon istri dan calon istri, supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya mengingat adanya kemungkinan masalah psikologis yang mungkin timbul dalam keluarga baru dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah untuk calon suami sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istri yang sudah mumpuni usianya berdasarkan peraturan yang berlaku, karena syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu usia anak Pemohon yang masih di bawah ketentuan perundangan serta hubungan anak Pemohon dan dan calon istri anak Pemohon yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk mengesahkan perbuatan dalam pernikahan dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon, orangtua calon istri. dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa dokumen asli serta fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan untuk dokumen yang bukan asli, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan 285 RBg *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa;

- Pemohon menegaskan kembali maksud Pemohon dalam Surat Permohonannya dengan Surat Pernyataan, yaitu bukti P.1 sebagai penegasan kedudukan Para Pemohon dan persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon memberikan dasar timbulnya pokok masalah dalam perkara, yaitu dengan Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dalam bukti P.2;
- Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Sungai Kakap sebagai jaminan atas kesehatan anak Pemohon dan calon istri apabila akan dilangsungkan Perkawinan, yaitu bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan Ijazah anak Para Pemohon, yaitu menguatkan pernyataan Para Pemohon dalam sidang mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon, dengan bukti P.6, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (f) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP dan KTP sementara) Para Pemohon, anak Pemohon serta calon istri, yaitu pada bukti P.7, P.8, P.9 dan P.11 dan hal tersebut telah sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b dan e) Perma No. 5 Tahun 2019 dan mengenai telah habis masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara milik anak Para Pemohon, Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengakui bahwa sedang dalam proses pengurusan, namun belum terselesaikan sampai saat ini;

- Para Pemohon melampirkan Akta Kelahiran, yang terlampir dalam bukti P.5 untuk menegaskan hubungan nasab antara Para Pemohon dengan anak Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Perma No. 5 Tahun 2019 sekaligus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon yang masih dalam pengurusan sebagaimana bukti P.7;

- Para Pemohon melampirkan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yaitu P.10, untuk memperkuat keterangan pada bukti P.5 sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Perma No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti. Dari pembuktian alat bukti tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA TERMOHON telah menjalin hubungan yang akrab dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan calon istri anak Pemohon berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Sungai Kakap akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan calon istrinya berstatus juga belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi calon istri dan anak mereka di kemudian hari;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calonnya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-undang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini masih berusia 17 tahun, yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Hukum Agama yang dianut (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam batas umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon istrinya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang serius serta untuk menghindari hal negatif dan mudarat yang dilarang syari'at agama Islam maupun dari sudut pandang ketertiban dan adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan dalam perkara ini lebih kepada mental (psikis) bagi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara kemampuan finansial, berdasarkan keterangan saksi I dan II, anak Pemohon saat ini telah mempunyai penghasilan yang mencukupi dari segi pemenuhan hak-hak nafkah lahiriyah untuk berkeluarga nantinya;

Menimbang, bahwa secara psikis pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua pihak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing-masing beserta keluarga besar dan manfaat pernikahan dari segi menjalankan perintah agama sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 *juncto* Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindarkan mudharat dan hal-hal yang dilarang Agama, serta demi perlindungan keturunan (hifdzun nasl) untuk Para Pemohon, orangtua calon istri, dan diri anak Pemohon maupun calon istri, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pokok pertimbangannya, mengutip Firman Allah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An- Nur ayat 32, yang artinya adalah:

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA TERMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul akhir 1442 Hijriah oleh saya Rasmi Nindita, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hamdani, S.Ag.,S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rasmi Nindita, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag.,S.Pd.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 300.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)